



P E N E T A P A N

Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

....., umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon istri Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di Persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 9 Mei 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.Msb, tanggal 9 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama :
 - , lahir tanggal 15 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa alasan Pemohon hendak menikah dengan calon istri tersebut, karena Pemohon dan calon istrinya tersebut telah lama menjalin hubungan sehingga pihak keluarga mengambil keputusan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon harus segera menikah dengan calon istrinya tersebut;
4. Bahwa Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah tidak ingin melanjutkan sekolah dan memutuskan untuk menikah;
5. Bahwa keluarga Pemohon yang mengurus tentang pernikahan Pemohon, karena kedua orangtua Pemohon telah bercerai dan sekarang keduanya sudah menikah lagi dan tinggal di Sulawesi Tengah, sementara Pemohon tinggal dengan nenek Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga begitupun dengan calon istrinya telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon, (.....) untuk menikah dengan calon istrinya, (.....);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu sampai mencukupi umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di depan persidangan calon istri Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya dengan calon suaminya telah berpacaran dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa dirinya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa orang tua keduanya telah bermusyawarah untuk pelaksanaan pernikahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluargayang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Nomor 7208130403080105, tanggal 22 Juni 2012. (P.1);
2. Fotokopi pemberitahuan Penolakan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Nomor P.298/Kua.21.10.11 Pw.01/V/2017 tanggal 8 Mei 2017. (P.2);

Bahwa, bukti P.1 dan P.2 tersebut di atas bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya;

II. Saksi :

1., telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan calon istrinya;
 - Bahwa Pemohon akan menikah, akan tetapi Pemohon masih dibawah umur;
 - Bahwa Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai;
 - Bahwa Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan keluarga senasab, sesusuan atau semenda;
 - Bahwa Pemohon dan calon istrinya masing-masing berstatus jejak dan perawan;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan calon istrinya sudah bermusyawarah untuk menikahkan keduanya;

Hal. 3 dari 10hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2., telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa Pemohon akan menikah, akan tetapi Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai;
- Bahwa Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan keluarga senasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa Pemohon dan calon istrinya masing-masing berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon istrinya sudah bermusyawarah untuk menikahkan keduanya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud menikah dengan calon istrinya, karena Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Masamba karena Pemohon masih berusia 18 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 4 dari 10hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon masih berusia 18 tahun yang harus diwakili oleh orang tuanya di dalam dan diluar Pengadilan (Vide Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan), akan tetapi alasan Pemohon bahwa orang tuanya berada diluar kota dan/atau tidak bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, sehingga orang tuanya tidak dapat mewakilinya, maka alasan Pemohon tersebut dapat dibenarkan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan 2 orang saksi yaitudan

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, yakni mengenai maksud permohonan Pemohon ke Pengadilan, status Pemohon dan calon istri Pemohon yang tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun, tidak adanya hal-hal lainnya yang dapat menghalangi perkawinan keduanya, serta kesiapan Pemohon untuk menikah. Sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim alasan-alasan Pemohon mengenai hal-hal yang dimaksud patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini berusia 18 tahun;

Hal. 5 dari 10hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu menolak permohonan untuk menikahkan Pemohon dengan calon istrinya, oleh karena Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai laki-laki yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon bertatus jelek sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon suami, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah "*baligh*". Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (d) adalah bahwa calon suami suami diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Undang-Undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekadar "sudah masak raganya" yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga "sudah masak jiwanya" yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum "menikah/kawin", sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dalam mengurus rumah tangganya;

Menimbang, bahwa syarat "*baligh*" yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang perempuan sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang laki-laki mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang suami dalam melaksanakan tugas-tugas kepala rumah tangga. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang laki-laki, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang laki-laki dinilai sudah memenuhi syarat "*baligh*";

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat "*baligh*" tersebut, Undang-Undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang laki-laki yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang laki-laki yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat "*baligh*" baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada

Hal. 7 dari 10hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang belum berusia 19 tahun *jika* laki-laki tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda fisis dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang laki-laki belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah memenuhi kategori "*baligh*" jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa ia sudah siap menjadi suami dan kelak sebagai bapak bagi anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai laki-laki, Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi Pemohon bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut :

Hal. 8 dari 10hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض بالبصر وأحصن للفرج

Artinya:

"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan"

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) Pemohon dengan calon istrinya, sudah sedemikian erat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Pemohon dan calon istrinya untuk menghindari *mudharat*, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح
Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (.....), umur 18 tahun untuk menikah dengan calon istrinya bernama (.....);

Hal. 9 dari 10hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 miladhiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 Hijriyah., oleh sebagai Hakim Ketua danserta.....masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp 350.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 441.000,- |

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)